

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR: 420/288/02

BUPATI MALUKU TENGAH

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Masohi Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal;

b. bahwa Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Masohi Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 8 Tahun 1974, jo Undang – Undang No. 43 Tahun 1999.
2. Undang – Undang No. 2 Tahun 1989.
3. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999.
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 Tahun 1975 jo. Nomor 96 Tahun 2000.
b. Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 26 Tahun 2001
c. Nomor 3 Tahun 1980.
d. Nomor 6 Tahun 1997.
e. Nomor 99 Tahun 2000.
5. Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1997.
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983.
7. Keputusan Mendikbud RI No. 0330/P/1984 tanggal 14 Agustus 1984.
8. Keputusan Mendikbud RI No. 0296/U/1996 tanggal 1 Oktober 1996.
9. Keputusan Mendikbud RI No. 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999.
10. Keputusan Mendikbud RI No. 150/MPK.A2/KP/1999 13 Oktober 1999.

Memperhatikan : Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Masohi Kabupaten Maluku Tengah No: 01/PER/23.02/2002 Tanggal 5 Mei 2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengijinkan pendirian/pembukaan sekolah dengan identitas sebagai berikut:

Nama : SMK MUHAMMADIYAH MASOHI
Alamat : M A S O H I

Kedua : Ijin penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah tentang sekolah swasta;

Ketiga : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 08 Juni 2002

BUPATI MALUKU TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Maluku di Ambon.
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Maluku di Ambon.
5. Kepala Biro Kepegawaian Kantor Gubernur di Ambon.
6. Kepala Bagian Kepegawaian Pernda Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati Maluku Tengah di Masohi.
8. Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
9. Kepala Wilayah Kecamatan)
10. Kakanin Depdiknas Kecamatan) yang bersangkutan di tempat.
11. Kepala Sekolah)